



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syahrini bin Idris, tempat dan tanggal lahir di Mandin , 01-10-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di JL. Mandin RT. 02, Desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jalan Samudera TPI, RT. 17 RW. 06, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon I;

dan

Rapih binti M. Aini, tempat dan tanggal lahir di Sulawesi Selatan, 21 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mandin RT. 02, Desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jalan Samudera TPI, RT. 17 RW. 06, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb. tanggal 20 Januari

Hal 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04-04-2001 Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rapiah binti M. Aini, di Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Nomor Kutipan Akta Nikah 56/13/XI/2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang salah satunya bernama Nor Syahidah binti Syahruni yang lahir pada tanggal 12-12-2002, (umur 17 tahun, bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Mandin RT. 02, Desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama Hatniansyah bin H. Suriansyah (Alm), Tempat Tanggal Lahir Serakaman, 04-03-1991, agama Islam, Pekerjaan Perawat, Pendidikan S1, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Serakaman, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para pemohon tersebut dengan calon suaminya Hatniansyah bin H. Suriansyah (Alm), dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak para pemohon dengan Hatniansyah bin Suriansyah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Sebuku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 154/Kua.17.13-6/PW.01/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, maka oleh karena itu para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Hakim Tunggal dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut;

Hal 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suaminya telah bekerja sebagai Perawat dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitupun calon suaminya berstatus duda cerai hidup, sudah siap pula untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nor Syahidah binti Syahruni untuk menikah dengan Hatniansyah bin H. Suriansyah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke depan sidang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nor Syahidah, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hatniansyah serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja

Hal 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nor Syahidah dan calon suaminya yang bernama Hatniansyah sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Nor Syahidah dengan Hatniansyah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Nor Syahidah binti Syahruni;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I yang bernama Nor Syahidah lahir tanggal 12-12-2002 yang sekarang berusia 17 tahun 2 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hatniansyah bin H. Suriansyah lahir tanggal 04-03-1991;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran 1 tahun lamanya dengan calon suaminya bernama Hatniansyah;

Hal 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena pernah jalan malam, pergi berduaan, berpegangan tangan, berduaan di tempat sepi dan sudah dilamar pada tanggal tanggal 13 Nopember 2019 serta sudah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sering menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II jangan pergi berduaan dan juga memberi peringatan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II juga kepada calon suaminya agar tidak sering pergi jalan-jalan akan tetapi sering dilanggar dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tekadnya ingin segera menikah, maka karenanya Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk mengawasi secara terus menerus hubungan asmara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II duda cerai hidup;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon besan sudah ada kesepakatan akan melakukan pernikahan secepatnya setelah perkara ini dikabulkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai Honorer perawat dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hal 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa keinginan untuk menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merestui anaknya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nor Syahidah binti Syahruni dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hatniansyah bin H. Suriansyah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Nor Syahidah adalah calon isteri dari Hatniansyah;
- Bahwa Nor Syahidah, lahir tanggal 12-12-2002, sedangkan Hatniansyah lahir tanggal 04-03-1991;
- Bahwa tujuan orang tua Nor Syahidah yakni Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena adanya surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, disebabkan usia Nor Syahidah belum cukup;
- Bahwa antara Nor Syahidah dan Hatniansyah sudah lama menjalin hubungan asmara dan karena calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah jalan malam, pergi berduaan, berpegangan tangan, berduaan di tempat sepi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Nor Syahidah sudah sering menasehati agar jangan pergi berduaan, akan tetapi sering dilanggar dan Nor Syahidah juga Hatniansyah sudah bertekad ingin segera menikah dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga Nor Syahidah dan Hatniansyah khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa Nor Syahidah telah dilamar oleh orang tua Hatniansyah dan orang tua Nor Syahidah telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara Nor Syahidah dan Hatniansyah adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;

Hal 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nor Syahidah dan Hatniansyah tidak ada hubungan nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa Nor Syahidah sebagai calon isteri siap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Hatniansyah sebagai calon suami siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Hatniansyah sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan ponsel dengan penghasilan perbulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hj. Sarnawiyah. binti H. Abdul Safah, tempat tanggal lahir di Serakaman, 01 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Serakaman, Kecamatan Pulau Sebuk, Kabupaten Kotabaru, sedangkan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama meninggal dunia dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya bernama Hatniansyah ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nor Syahidah;
- Bahwa anaknya sekarang telah berusia 28 tahun sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sangat eratnya karena pergi berjalan berdua dan sudah sering diberikan nasihat namun sering tidak dilaksanakan, sehingga selaku orang tua sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena tidak bisa menjaga dan mengawasi secara terus menerus hubungan Nor Syahidah dan Hatniansyah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;

Hal 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anaknya duda cerai hidup sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II perawan;
- Bahwa sudah dilaksanakan lamaran terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anaknya tidak sedang melamar wanita lain dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan Nor Syahidah dan Hatniansyah tanpa paksaan;
- Bahwa Hatniansyah sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan gudang udang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon I Nomor: 6302050110800001, tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: 530/54/RP-0602 2012 /PEM/2019, tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Rampa, Sek Des, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II Nomor: 6302054709820001, tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah

Hal 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: 530/55/RP-0602 2012 /PEM/2019, tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Rampa, Sek Des, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No : 6302051607070010, tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II No : 56/13/XI/2001, tanggal 04 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Perekaman (KTP-el) atas nama Nor Syahidah Nomor 6302052003/SURKET/01/171219/0001, tanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.7;
- Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Nor Syahidah Nomor AL. 7590035860, tanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tranmigrasi Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.8;

Hal 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Pulau Sebuku, atas nama Nor Syahidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Pulau Sebuku tanggal 02 Juni 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.9;
- Fotokopi Surat Keterangan Perekaman (KTP-el) atas nama Hatniansyah Nomor 6302052004/SURKET/01/021219, tanggal 02 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.10;
- Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Hatniansyah Nomor AL. 759.0158613, tanggal 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tranmigrasi Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.11;
- Fotocopi Akta Cerai atas nama Hatniansyah Nomor 4/AC/2019/PA.Ktb, tanggal 02 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pjh. Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.12;
- Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang ditujukan kepada Nor Syahidah, No : 154/Kua.17.13-6/PW.01/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.13;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

Hal 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ardiansyah bin Selamat Riadi, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 17 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Desa Serakaman, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Hatniansyah sejak 10 tahun yang lalu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nor Syahidah;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Hatniansyah bin H. Suriansyah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 17 tahun 2 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 04-03-1991;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II duda cerai hidup;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka pernah pergi berduaan;

Hal 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan gudang udang dengan penghasilan perbulan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;
2. Sugianor bin Nadal Syah, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 01 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jaga parkir, tempat tinggal di Jalan Damanhuri RT.01 RW.01, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Hatniansyah sejak 10 tahun yang lalu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nor Syahidah;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Hatniansyah bin H. Suriansyah;

Hal 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 17 tahun 2 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 04-03-1991;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II duda cerai hidup;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka pernah pergi berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan gudang udang dengan penghasilan perbulan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dengan membawa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I

Hal 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena sangat dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Nor Syahidah binti Syahrini yang lahir pada tanggal 12-12-2002 dengan seorang laki-laki bernama Hatniansyah bin H. Suriansyah, namun maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan alasan Nor Syahidah baru berusia 17 tahun dan belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu umur 19 tahun, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nor Syahidah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Hatniansyah bin H. Suriansyah;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan yang teKtbang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni termaktub pada Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, terbukti dari bukti P.1 sampai dengan P.4, yang telah memenuhi syarat formil dan materii alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya

Hal 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti telah saling mendukung dan bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim Tunggal dapat menjadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya itu saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim Tunggal jadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para Pemohon, keterangan Nor Syahidah, Hatniansyah, Orang tua Hatniansyah serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nor Syahidah, lahir pada tanggal 12-12-2002 (umur 17 tahun 2 bulan), belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Hatniansyah bin H. Suriansyah, lahir tanggal 11 Agustus 1999 (umur 20 tahun);

Hal 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan pernah jalan malam, pergi berduaan, berpegangan tangan, berduaan di tempat sepi dan sudah dilamar pada tanggal tanggal 13 Nopember 2019 serta sudah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan sudah sering diberikan nasehat oleh Pemohon I dan Pemohon II namun sering tidak didengar, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena Pemohon I dan Pemohon II juga tidak bisa mengawasi secara terus menerus hubungan asmara antara Nor Syahidah dan Hatniansyah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semendah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling cinta mencintai dan suka sama suka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya;

Hal 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan gudang udang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nor Syahidah dan calon suaminya yang bernama Hatniansyah berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Nor Syahidah belum berusia 19 tahun, sementara hubungan Nor Syahidah dengan Hatniansyah telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang ajaran agama bila keduanya tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan bagi mereka yang masih belum mencapai batas umur minimal yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan untuk menikah dapat dilangsungkan selama yang demikian itu lebih mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan atau mencegah kerusakan bagi kedua mempelai dan tentunya telah terpenuhinya syarat dan rukun menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali batasan minimal umur;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
(بالصوم فانه له وجاء) (رواه البخاري)**

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Hal 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"* (kebaikan);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Nor Syahidah binti Syahruni belum berusia 19 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa saat ini Nor Syahidah binti Syahruni sudah ingin sekali dan siap untuk kawin dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh lagi, Hakim berpendapat bahwa Nor Syahidah binti Syahruni memang **harus segera dinikahkan** dengan Hatniansyah bin H. Suriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nor Syahidah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya Hatniansyah bin H. Suriansyah, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nor Syahidah binti Syahrini untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Hatniansyah bin H. Suriansyah;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Riduan, S. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

Riduan, S. Ag.,

PANITERA PENGGANTI

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. **516.000,-**

Hal 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ktb